

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena daya ineterelasi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap waktu dan tempat. Keadirannya di bumi ini dapat dianggap setua dengan umur manusia. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan selalu bersifat merugikan (materiil atau imateril). Sebagai korban kejahatan ini bisa orang perorangan, sekelompok orang bersama-sama atau berbagai benda termasuk rahasia negara, martabat bangsa di bangsa lain yang demikian banyak dan variatif. Kejahatan selain merugikan juga menimbulkan beban dan tekanan psikologis terhadap si korban, seperti rasa kesal dan jengkel, rasa takut yang berkepnjangan, trauma, steres dan berbagai gangguan kejiwaan. Permasalah yang dihadapi dalam bentuk-bentuk kejahatan paling tidak ada dua yaitu:¹

1. Sukarnya menentukan korban dengan jelas (adanya "*abstarct victims dan colectif victims*").
2. Sukarnya melakukan penuntutan pidana pada para pelaku anantara lain karena kesukaran dalam pengumpulan barang bukti.

Bentuk-bentuk kekerasan kolektif dengan berbagai muatan sosial politik dan agresifitas masa yang bersifat destruktif telah menjadi masalah nasional kalau dilihat frekuensi dan intensitasnya yang cukup tinggi

¹ Arif Gosita, *Masalah Korban dan Kejahatan*, Cv Akademika, Pressindo, Jakarta, 1993, hlm .44.

dikhawatirkan menjadi faktor potensial tumbuhnya menjadi faktor disintegrasi. Pembahasan tentang masalah kejahatan senantiasa meningkat seiring dengan meluasnya sajian media massa mengenai kasus-kasus kriminal yang menarik perhatian masyarakat. Dalam keadaan seperti itu, reaksi sosial yang muncul pun beragam, bahkan tak jarang sampai respon-respon rasa takut atas ancaman kejahatan yang berlebihan atau semacam kepanikan moral dari masyarakat yang disertai pula tuntutan dan harapan peranan terhadap penegak hukum untuk mengambil langkah tegas.²

Bentuk kejahatan yang saat ini meningkat ialah kriminalitas dalam bidang pencurian kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Pencurian kendaraan bermotor atau yang biasa disebut curanmor saat ini banyak terjadi di kota-kota besar seperti Bandung. Angka kriminalitas khususnya pencurian kendaraan bermotor di wilayah kota Bandung seperti Kecamatan Lengkong saat ini cenderung meningkat. Modus operandi para pelaku pun bermacam-macam Para tersangka memiliki tugas berbeda. Ada yang bekerja sebagai pengintai, eksekutor, dan berperan menjadi penadah motor curian.

Daerah Kecamatan Lengkong merupakan wilayah yang letaknya berada di pusat kota Bandung dan dikenal sebagai wilayah yang cukup banyak dihuni oleh kelompok-kelompok geng motor yang sering melakukan tindak kekerasan pada masyarakat khususnya pada malam hari mereka biasa melakukan kekerasan pada para korbannya dan merampas kendaraan korban.

² *Ibid*

Hal ini tentu cukup menjadi perhatian masyarakat untuk mendesak aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Polsek Lengkong untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam menanggulangi para pelaku kriminalitas di wilayah hukumnya.

Peningkatan angka curanmor yang disertai dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Lengkong saat ini cukup meresahkan masyarakat. Kepolisian sektor Lengkong adalah pihak yang berkewajiban untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelaku curanmor di wilayah Lengkong untuk setidaknya meminimalisir tindak kriminalitas pencurian kendaraan bermotor. Penegak hukum memang sangat dibutuhkan di dalam masyarakat, utamanya dalam era reformasi yang sedang berlangsung sekarang ini. Banyak anggota masyarakat baik yang secara langsung dilarang hak dan rasa keadilannya, maupun mereka selaku pemerhati hukum dan pemerhati terhadap rasa keadilan masyarakat. Penegak hukum pada hakekatnya adalah usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan. Proses pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui penegakan hukum sampai sekarang masih menampilkan wajah lama, yaitu hukum dipakai sebagai alat penindas. Menurut Satjipto Rahardjo penegak hukum bisa berarti pelaksanaan secara konkrit dan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sesuai dengan apa yang telah dibentuk dalam tahap sebelumnya yaitu tahap pembuatan hukum. Tujuan penegakan hukum secara umum adalah untuk menegakan prinsip "*equality before the law*" dan untuk pencapaian keadilan bagi semua orang (*justice for all*).³

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1980, hlm 117

Penegakan hukum (*law enforcement*) tentu akan mendinamisasikan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanana sistem hukum. Betapa pun ideal suatu peraturan perundang-undangan, apabila tidak didukung dan ditegakan oleh aparatur- aparatur yang jujur, bersih, berani, profesional, maka sistem hukum itu niscaya tidak berfungsi. Karena itu, aturan-aturan hukum yang ideal serta memenuhi rasa keadilan akan sia-sia ketika tidak didukung dan ditegakan oleh aparatur- aparatur yang jujur dan bersih. Penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu secara tuntas menangani kejahatan baik kualitas maupun kuantitas telah menimbulkan fenomena baru yang masyarakat sendiri menamakan peradilan massa, yang selalu berpegang pada jalan pintas dan terobosan dengan menghabisi nyawa “penjahat” yang tertangkap basah.

Data tahun 2013 mengatakan bahwa kasus-kasus yang paling banyak terjadi di Kecamatan Lengkong adalah kasus pencurian kendaraan bermotor, setidaknya data dari Polsek Lengkong menyatakan terdapat 48 kasus kendaraan bermotor yang terjadi sepanjang tahun 2013.⁴ Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku bermacam-macam ada yang berpura-pura meminta tolong, bahkan sampai ada yang langsung melakukan tindakan kekerasan terhadap korban, pihak Kepolisian mencurigai bahwa pelaku-pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut adalah sebuah kawatan sindikat yang sudah beberapa kali melakukan tindakan kriminal dan dalam proses pencarian. Hal

⁴ Data Rekapitulasi Polsek Lengkong tahun 2013.

ini menunjukkan bahwa tingkat kerawanan daerah Kecamatan Lengkong harus diwaspadai baik oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum.

Seyogyanya masyarakat setempat dan aparat penegak hukum harus bekerjasama dalam mencegah kejahatan-kejahatan di Kecamatan Lengkong khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kepolisian Sektor Lengkong harus melakukan tindakan-tindakan hukum yang tegas untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan agar tidak terus bertambah jumlahnya dan demi menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Lengkong dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah Lengkong?
2. Apa hambatan-hambatan dalam menanggulangi tindak pidana curanmor di wilayah Lengkong?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Lengkong dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Lengkong.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana curanmor di wilayah Lengkong.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi pembangunan ilmu hukum pidana di Indonesia, sehingga melalui penelitian ini dapat diketahui berbagai penyebab tindak pidana pencurian. Penelitian ini pula diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai masalah curanmor..
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat berguna bagi para pembuat kebijakan (kepolisian) dalam mengungkap dan memeriksa pelaku kejahatan hingga menanggulangi kasus curanmor agar tidak semakin bertambah setiap tahunnya. Serta penelitian ini berfokus pada tindakan hukum Polsek Lengkong dan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam melakukan tindakan-tindakan strategis untuk mencegah tindak pidana curanmor di wilayah Lengkong.

E. Kerangka Pemikiran

Pernyataan *Ubi Socetas Ibi Ius*⁵ dimana ada masyarakat di situ ada hukum samapai sekarang masih relevan untuk dipakai. Dalam masyarakat yang tradisional pun pasti ada hukum dengan bentuk dan corak yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut. Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik.⁶ Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku mengingat masyarakat adalah sebuah game dengan peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang.

Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut konsep Negara hukum atau *rule of law* merupakan konsep Negara yang dianggap ideal saat ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda, istilah *rule of law* ini sering diterjemahkan sebagai supremasi hukum (*supremacy of law*) atau pemerintah berdasarkan hukum.⁷ Menurut Dicey istilah *rule of law* mulai populer sejak diterbitkannya *introduction to the study of the law the constitution* memiliki beberapa arti:⁸

1. *Supremasi of law* (supremasi hukum yang meniadakan kesewenangan-wenangan artinya seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum)

⁵ Nasikun, *Hukum Dalam Paradigma Fakta Sistem Sosial, Dalam Identitas Hukum Nasional*, Editor, Artidjo, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2003, hlm, 158

⁶ Bushar Muhammad, *Pengantar Hukum Adat*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1961, hlm 39

⁷ Munir Fuadi, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, PT Reflika Aditama, Bandung, 2001, hlm 1

⁸ Philipus Hadjon, *Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm 75

2. *Equality before the law* (kedudukan yang sama dihadapan hukum bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat)
3. *The constitution based on individual right* (terbentuknya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan)

Sejak lahirnya konsep Negara hukum atau *rule of law* ini, sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa Negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya (*abuse of power*) sehingga dapat dikatakan bahwa suatu Negara hukum, semuanya harus tunduk kepada hukum, yakni tunduk kepada hukum yang adil karena Negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku dan tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam Negara tersebut, baik yang memrintah maupun yang diperintah harus tunduk hukum yang sama.

Negara hukum adalah Negara yang bukan diperintah oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang sehingga dalam sistem pemerintahan dalam suatu Negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya, kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang Negara.⁹ Menurut plato bahwa pemerintah yang baik adalah pemrintah yang diatur oleh hukum.¹⁰ Pendapat plato tersebut akhirnya dilanjutkan oleh muridnya yakni

⁹ D mutiaras, *Tata Negara Hukum*, Pustaka Islam, Jakarta, 1999, hlm 20

¹⁰ Theo Hujibers *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm 23

Aristoteles, menurutnya bahwa Negara yang baik adalah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.¹¹

Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar amandemen ketiga UUD 1945.¹² Sehingga kekuasaan pemerintahan harus menurut undang-undang maka segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya maka baik yang diperintah dengan yang memerintah harus tunduk pada hukum yang sama dan adil. Dengan demikian dalam konteks Negara hukum.¹³

Undang-undang dasar (UUD 1945) diletakan sebagai hukum tertinggi yang berisikan pola dasar dalam kehidupan bernegara di Indonesia, sekaligus sebagai norma dasar atau sumber hukum terpenting dalam hukum nasional di Negara Republik Indonesia.

Dari uraian perspektif mengenai Negara hukum diatas, maka berawal dari suatu pemikiran yang menjelaskan bahwa pengaturan kehidupan bernegara dan berbangsa seluruhnya harus berlandaskan pada hukum, bukan pada kekuasaan semata sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang akhirnya berdampak terhadap masyarakat.¹⁴ Pemikiran Negara hukum inilah yang menjadi acuan dalam segala upaya penegakan hukum termasuk dalam menangani kasus-kasus

¹¹ *Ibid*

¹² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

¹³ Padmo Wahyono, *Membudayakan Undang-undang Dasar 1945*, Ind Hild-co, Jakarta, 1991, hlm 1

¹⁴ Muhamad Tahir Azhari, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm 63

kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Semakin maju sebuah peradaban manusia disuatu negara baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya, maka tidak menutup kemungkinan tindakan-tindakan kriminal pun ikut meningkat dan dilakukan dengan modus operandi yang semakin canggih yang tidak terduga oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim harus saling berkoordinasi dengan baik dalam menanggulangi tindak kriminal yang terjadi di masyarakat karena aparat penegak hukum adalah wujud representasi dari hukum yang tertulis dalam sebuah undang-undang.

Pararel dengan ungkapan diatas pendapat Darmodihardjo dan Sidharta mengatakan¹⁵ bahwa sebagai suatu sistem, hukum mempunyai berbagai fungsi, pertama hukum berfungsi sebagai kontrol sosial disini hukum memuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan individu-individu. Kedua sistem hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*) dan ketiga sistem hukum berfungsi untuk memperbaharui masyarakat.

Tindak kejahatan seperti pencurian adalah salah satu dari jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat dan angkanya setiap tahun bervariasi. Pelaku dari tindak pidana curanmor kebanyakan di dominasi oleh orang-orang kelas bawah yang tidak mampu secara ekonomi, (*blue collar crime*) pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan tetap, faktor terjadinya tindakan curanmor banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Sehingga

¹⁵ Dardji Darmodihardjo dan Sidartha, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm 159.

pemerintah perlu memikirkan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan memikirkan aspek perekonomian bangsa.

Banyaknya persoalan di Indonesia khususnya di Bidang ekonomi dan hukum mengakibatkan munculnya faktor-faktor kriminogen di lingkungan masyarakat. Meningkatnya aksi-aksi kriminalitas seperti pencurian kendaraan tidak lain karena dipengaruhi oleh sisi ekonomi masyarakat yang lemah, kurangnya lapangan pekerjaan, lemahnya pendidikan baik formal maupun informal membuat kualitas manusia Indonesia jauh dari baik.

Penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang mengatur/mengalokasi dan membatasi kekuasaan baik kekuasaan warga masyarakat untuk bertindak/bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum. Menurut Muladi¹⁶ bahwa penegakan hukum pidana merupakan bagian dari penanggulangan kejahatan (*politik criminal*), Karena tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan menurut Hoefnagels dapat ditempuh dengan:¹⁷

1. Penerapan hukum pidana
2. Pencegahan tanpa pidana

¹⁶ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 8.

¹⁷ Dikutip oleh Barda Nawawi, Arief, *dalam Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada, Jakarta, 2008, hlm 39.

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pembedaan lewat media massa

Upaya-upaya penanggulangann kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (diluar hukum pidana). Dalam pembagian Hoefnagels diatas bahwa upaya yang diatur dalam butir (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam upaya non penal.¹⁸ Kaitannya dengan upaya penanggulangan kejahatan menurut Soedarto menjelaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat refresif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif/pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.¹⁹ Menurut A Mulder berpendapat bahwa politik hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui, apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tidak pidana dan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksnakan.²⁰

Menurut Bassiouni kebijakan penanggulangan kejahatan melalui *penal law enforcement policy* tersebut difungsionalkan atau dioperasionalkan melalui beberapa tahapan yaitu tahapan formulasi

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm 159.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 7.

(kebijakan legislatif), tahapan aplikasi, dan tahapan eksekutif. Tahapan formulasi adalah perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan sedangkan tahap aplikasi hukum pidana terfokus bagaimana cara menerapkan hukum pidana baik dalam bentuk pencegahan terjadinya kejahatan maupun penindakan sebagai bentuk dari upaya penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai *integral justice system*. Kebijakan hukum pidana dalam bidang aplikasi sering terjadi terkendala dengan sarana-prasarana, keahlian aparat penegak hukum dan sebagainya.

Penegakan hukum yang optimal akan memberikan dampak yang positif terhadap jalannya sistem peradilan pidana dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat. Aparat penegak hukum menjadi bagian yang penting dalam sebuah kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk pada bidang hukum, dengan menganalisa hukum positif yang relevan untuk memecahkan persoalan curanmor dengan menggunakan sumber-sumber pustaka dan sumber lain yang diperlukan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berkaitan dengan penegakan hukum oleh Kepolisian Resort Lengkong dalam menanggulangi tindak kriminalitas pencurian kendaraan bermotor (curanmor)

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian pada penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan suatu kenyataan kemudian dianalisis, dan mengumpulkan data-data untuk menggambarkan dan menganalisis penegeaan hukum polsek lengkong untuk menanggulangi tindak pidana curanmor.

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini penulis lebih ditekankan pada data sekunder atau data kepustakaan sehingga penelitian dilakukan dengan melalui tahap:

a. Studi Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU, Yurisprudensi, Traktat, Serta meneliti bahan hukum sekunder yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti penjelasan UU, penjelasan PP, hasil

karya ilmiah. Selain itu juga meneliti bahan hukum tersier yang dapat memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, majalah.

b. Studi Lapangan

Untuk menunjang dan melengkapi data sekunder penulis melakukan wawancara dengan Polsek Lengkong yang berwenang melakukan tindakan hukum pada pelaku curanmor.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penulisan ini menggunakan studi kepustakaan yakni menganalisis sumber bacaan yang bersifat teoritis ilmiah sehingga dapat dijadikan dasar penelitian dalam menganalisis persoalan yang dikemukakan yang berkaitan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Lengkong dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah lengkong.

5. Metode Analisis

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, karena tidak menggunakan rumus-rumus dan angka-angka dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif.

Metode deduktif ialah suatu cara berfikir yang berawal dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu

pengetahuan baru yang khusus. Sedangkan metode induktif ialah cara berfikir yang diawali dari proposi khusus kepada proposisi umum.

